



BKPSDM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Perwira, Bagansiapiapi

PENGANGKATAN KEMBALI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Syarat :

1. Surat Pengantar;
2. PAK (Penetapan Angka Kredit);
3. Fotocopy legalisir SK Pangkat Terakhir;
4. Fotocopy Sertifikat diklat fungsional;
5. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
6. Surat Pernyataan telah melaksanakan kegiatan fungsional minimal 2 (dua) tahun;
7. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah di akui sebagai Penilaian Angka Kredit;
8. Batasan Umur diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Fotocopy SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional.

PROSEDUR / ALUR PELAYANAN :

1. Pegawai Negeri Sipil menyiapkan berkas persyaratan / kelengkapan administrasi Pengusulan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional;
2. Pegawai Negeri Sipil / Kasubbag Umum OPD yang bersangkutan menyerahkan berkas Pengusulan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional melalui Tata Usaha BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi;
3. PNS menunggu proses persetujuan selama kurang lebih 3 hari.

WAKTU PELAYANAN :

Waktu pengusulan pemberhentian dalam jabatan fungsional paling lambat 30 hari kerja.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya atau gratis.



bkpsdm.rohilkab.go.id



@bkpsdm_rohil